

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR: 29/HK.01.01/LA/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Kepolisian Resor Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lampung Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA -115.01.2.686264/2024 tanggal 24 November 2023; dan
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02.A/HK.01.00/K.LA-02/01/2024 tentang Pembentukan Struktuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 02 /HK.01.00/K.LA-02/01/2024 tanggal 09 Januari 2024;
 2. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 16.A/PP.01.02/K.LA-02/01/2024, Tanggal 05 Januari 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 16.B/PP.01.02/LA-02/01/2024, Tanggal 05 Januari 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: PRINT-42/L.8.11/Cp/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024; dan
 5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan Nomor : SPRIN/103/I/2024 Tanggal 08 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:
1. Penasehat : Rp. [REDACTED],-/bulan
 2. Pembina : Rp. [REDACTED],-/bulan
 3. Koordinator : Rp. [REDACTED],-/bulan
 4. Anggota : Rp. [REDACTED],-/bulan
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
4. Arsip.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wazzaki, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penasehat
2	AKBP Yusriandi Yusrin, S.IK, M.Med.Kom	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	Penasehat
3	Afni Carolina, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Penasehat
4	Sumiarto, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
5	KOMPOL Doni Dunggio, S.I.K	Waka Polres Lampung Selatan	Pembina
6	Gunawan Wibisono,S.H.,M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Pembina
7	Arif Sulaiman, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Koordinator
8	Dhedi Ardi Putra, S.IK,M.A	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Selatan	Koordinator
9	Satwika Narendra, S.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Koordinator
Tim Pelaksana			
10	Khoirul Anam, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
11	Devis Sugianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
12	Febriyanti Putri, S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
13	Donal Afriansyah, S.H.,M.H	PLH. Kaur Binops Reskrim	Anggota
14	BRIPKA Kurniawan,S.H	Banit Tipidter	Anggota
15	BRIPKA Ahmad Sidik, S.H	Banit Harda	Anggota

16	Muhammad Ichsan Syahputra, S.H	Kasubsi Prapenuntutan	Anggota
17	Afrhezan Irvansyah,S.H.,M.H	Kasubsi Penyidikan	Anggota
18	Valdy Adha Fireza, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
19	Jamil, S.Pd.I	BPP Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
20	Ali Yusuf Mardiansyah, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
21	Ahmad Sayuti, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
22	Tahir Rahili, M.Pd	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si